

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan yang merupakan salah satu lembaga keuangan paling strategis dan sangat penting bagi pendorong kemajuan perekonomian nasional, serta lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan dibidang ekonomi dan moneter. Lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sistem perbankan di indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah islam atau sistem bagi hasil (*profit loss sharing*).

Secara umum terdapat dua sumber utama pendapatan bank umum, yaitu pendapatan bunga (*interest based income*) dan pendapatan dari fee atas jasa-jasa yang diberikan (*fee based income*). Pendapatan operasional dapat diartikan sebagai pendapatan diperoleh dari hasil usaha perusahaan atau usaha pokok bank. Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah

instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung bersama sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip profit and loss sharing, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib*.<sup>1</sup>

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No.21 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli <sup>2</sup>, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang *impresif* (unik), yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang lembaga keuangan perbankan

<sup>2</sup> Undang-undang No.21 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli

Fungsi bank syariah secara umum terbagi menjadi dua yaitu penghimpun dana dan penyalur dana. Fungsi *tamwil* bank syariah terwujud melalui fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa keuangan, sedangkan fungsi *mall* diwujudkan melalui fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai pengelola investasi bank syariah melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murābahah, Istishna, Salam*), bagi hasil (*Muḍārabah, Musyārahah*), dan sewa (*Ijarāh*)<sup>3</sup>. Sebagai investor bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip *wadi'ah* dan *muḍārabah*. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah melakukan kegiatan jasa seperti *wakalah, kafalah, shārf, qārḍh, hiwalah, rāhn* dan lainnya. Sebagai pelaksana kegiatan social, perbankan syariah dalam fungsinya sebagai investor menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada sistem *profit losssharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem *Muḍārabah* dan sistem *Musyārahah*. Namun di dalam perjalanannya produk pembiayaan *Muḍārabah* dan *Musyārahah* ini masih *ter-marginalkan* (tersisihkan), dan yang muncul ke permukaan dan menjadi fokus dari kegiatan bank syariah adalah produk *ba'i* (jual beli) seperti akad *murābahah*.

Struktur pembiayaan yang disalurkan bank syariah masih didominasi oleh akad *murābahah*, Hal ini tidak terlepas dari proses kehati-hatian bank syariah

---

<sup>3</sup> Merza Gamal. "Aktivitas Ekonomi Syariah," *Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syariah*. (Pekanbaru: Unri Press, 2004), hlm. 116

dalam melakukan pembiayaan karena belum sepenuhnya yakin dengan kinerja beberapa sektor ekonomi akibat krisis global pada akhir tahun .Di sisi lain terdapat peningkatan porsi pembiayaan *mudhārabah*.<sup>4</sup>

Dengan porsi pembiayaan yang lebih besar dari pembiayaan yang lain, akad *murābahah* menjadi fokus dalam kegiatan bank syariah. *Murābahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan.<sup>5</sup>

Dalam perhitungan laba rugi bank syariah ada beberapa biaya yang digunakan diantaranya yaitu biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya, terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya. Biaya operasional ini merupakan salah satu komponen yang menjadi acuan untuk menetapkan besaran harga dalam mengenakan beban kepada nasabahnya.<sup>6</sup> Untuk melihat perkembangan tingkat pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>4</sup>PT. Bank Syariah, “Laporan Keuangan Publikasi Tahun 2011, [http://www.megasyariah.co.id/uploaded\\_files/report](http://www.megasyariah.co.id/uploaded_files/report), diakses pada tanggal 19 April 2013.

<sup>5</sup>Wirosa. *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 38

<sup>6</sup>Amad Chumsoni. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah*. Tesis tidak Diterbitkan. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. (Jakarta: 2006), hlm. 37

Tabel 1.1 Perkembangan Rata-rata Tingkat Pembiayaan *Murābahah* Bank BNI Syariah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Tingkat PembiayaanMurābahah
2016	665.023
2017	770.098
2018	866.204
2019	990.584
2020	2.534.669

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa pada tahun 2016-2020 tercatat biaya operasional sebesar 665.023 miliar rupiah, dan meningkat menjadi 770.098 miliar rupiah pada 2017. Peningkatan tersebut terus terjadi sejak 2018 hingga 2020 yang mencapai 2.534.669 miliar rupiah. Meningkatnya jumlah pembiayaan *murābahah* bank BNI syariah diikuti dengan peningkatan biaya operasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada biaya operasional juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan *murābahah*.<sup>7</sup>

Suku bunga dan prakiraan nilainya di masa depan merupakan salah satu masukan yang penting dalam keputusan investasi. Besar kecilnya suku bunga sangat tergantung dari kondisi makro yang berkembang di Indonesia. Tingkat suku bunga yang relatif tinggi diharapkan dapat merangsang lebih banyak tabungan masyarakat yang masuk ke dalam sistem perbankan walaupun bersamaan dengan itu, dikhawatirkan berpengaruh negatif terhadap kegiatan investasi. Kebijakan ekonomi nasional di Indonesia bermaksud untuk menjadikan suku bunga sebagai komponen mekanisme penyesuaian.

<sup>7</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, “Laporan Keuangan Triwulan”, <http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantriwulan>, diakses pada tanggal 12 April 2020

Dalam upaya mempengaruhi tabungan dan investasi. Suku bunga yang terbentuk adalah suku bunga yang secara bebas didasarkan atas kekuatan pasar dalam pasar uang. Diharapkan kebijakan ini dapat mendorong terbentuknya suku bunga riil yang positif dan relatif tinggi sehingga dapat merangsang tabungan yang selanjutnya akan memperbesar dana yang dapat disalurkan untuk tujuan investasi.<sup>8</sup> Tingkat suku bunga yang ideal jika besarnya berada di bawah kisaran angka sepuluh persen.<sup>9</sup> Tingkat suku bunga dijadikan acuan oleh kebanyakan Bank syariah dalam menetapkan pembiayaan *Murabahah*. Tidak adanya ketentuan tentang penetapan *murabahah* mengakibatkan setiap bank syariah mengaturnya secara sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

Pada dasarnya bank mengharapkan keuntungan atau *margin* yang selalu meningkat namun tidak selamanya bank syariah mengalami kondisi yang diharapkan, karena untuk mencapai *margin*, bank syariah perlu mempertimbangkan unsur biaya operasional yang tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhinya<sup>11</sup>

Suku bunga yang terbentuk adalah suku bunga yang secara bebas didasarkan atas kekuatan pasar dalam pasar uang. Diharapkan kebijakan ini dapat

---

<sup>8</sup> Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, (Bandung: *Zaman Wacana Mulia*, 1998), hlm. 26.

<sup>9</sup> PT Bank Syariah Mega Indonesia, "Laporan Keuangan Publikasi Tahun 2011," [http://www.megasyariah.co.id/uploaded\\_files/report](http://www.megasyariah.co.id/uploaded_files/report), diakses pada 19 April 2013

<sup>10</sup> Dedy Haryanto dan Riyatno, "Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Nilai Kurs Terhadap Risiko Sistematis Saham Perusahaan di BEJ," *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, (2007), hlm. 33.

<sup>11</sup> Hidayat Zaelani, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia," (2009).

mendorong terbentuknya suku bunga riil yang positif dan relatif tinggi sehingga dapat merangsang tabungan yang selanjutnya akan memperbesar dana yang dapat disalurkan untuk tujuan investasi.<sup>12</sup> Hal ini dapat terlihat pada perkembangan suku bunga Bank Indonesia selama sepekan dari tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 1.2 Perkembangan Rata-rata Suku Bunga BI 7-Day Repo Rate 2016-2020

Tahun	Perkembangan Suku Bunga (%)
2016	5,06
2017	4,50
2018	5,31
2019	5,56
2020	4,12

Sumber: Bank Indonesia, BI 7-day Repo Rate, 2019

Tabel di atas diperoleh informasi bahwa besarnya suku bunga acuan mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020. Suku bunga tahun 2016 mencapai 5,06% dan menurun menjadi 4,50% di tahun 2017. Kembali beranjak naik mencapai 5,31% di tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 sebesar 5,56%. Kembali mengalami penurunan suku bunga yang mencapai 4,12% di tahun 2020.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli, Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah

<sup>12</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah *Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>13</sup>

Secara umum persaingan perbankan syariah dalam penghimpunan dana masyarakat dan perluasan jaringan kantor bank syariah menyebabkan peningkatan biaya operasional sehingga BOPO perbankan syariah digunakan untuk mengukur dan melihat tingkat efisiensi perbankan. Semakin besar rasio BOPO maka bank semakin tidak efisien. Peningkatan BOPO tersebut mengakibatkan kinerja perbankan syariah dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan fenomena di atas maka di rasa perlu untuk melakukan penelitian yang akhirnya akan menghasilkan output yang dapat dipertimbangkan. Dengan biaya operasional yang rendah maka pembiayaan *murābahah* bank syariah yang ditetapkan bisa rendah sehingga nasabah yang akan mengambil pembiayaan diharapkan meningkat. Dengan jumlah nasabah yang banyak maka pendapatan *murābahah* akan tinggi”.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Biaya Operasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Tingkat Pembiayaan Murābahah Pada Bank Bni Syariah”**

---

<sup>13</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

<sup>14</sup> Amad Chumsoni. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah. Tesis tidak Diterbitkan. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, (Jakarta: 2006), hlm. 113*

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah pokok yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh biaya operasional dan tingkat suku bunga terhadap Tingkat pembiayaan *murābahah* pada Bank BNI Syariah. Dari pokok masalah tersebut dibagi menjadi dua sub masalah sebagai berikut:

1. Apakah biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pembiayaan *murābahah* pada Bank BNI Syariah ?
2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pembiayaan *murābahah* pada Bank BNI Syariah?
3. Apakah biaya operasional dan tingkat suku bunga berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Tingkat pembiayaan *murābahah* pada Bank BNI Syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pembiayaan *murābahah* pada Bank BNI Syariah.
- b. Untuk mengetahui tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pembiayaan *murābahah* pada Bank BNI Syariah.
- c. Untuk mengetahui biaya operasional dan tingkat suku bunga berpengaruh

secara bersama-sama (simultan) terhadap Tingkat pembiayaan *murābahah* pada Bank BNI Syariah.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Bank BNI Syariah dan dapat dijadikan sebagai suatu masukan atau evaluasi tentang tingkat pembiayaan *murābahah* serta sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan baru dalam menentukan langkah- langkah yang dapat diambil sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi sehubungan dengan Tingkat pembiayaan *murābahah* di Bank BNI Syariah.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi dalam meningkatkan ilmu terkait perbankan syariah serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.

## D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan hal penting dari suatu penelitian untuk menghindari meluasnya pembahasan. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaruh biaya operasional dan tingkat suku bunga terhadap Tingkat pembiayaan *murābahah* pada Bank BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan dua variabel dengan klasifikasi yaitu variabel independen (biaya operasional dan tingkat suku bunga) sedangkan dependen (pembiayaan *murābahah*).

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam skripsi ini dibagi dalam 5 bab, masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan, pendahuluan ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II     Kajian pustaka berisi tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pikir dan hipotesis (jika ada).
- Bab III    Metode penelitian berisi tentang Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- Bab IV    Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.
- Bab V    Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.